



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jalan Zulfan Rachman RT.04 RW.01, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33118
E-Mail : disporapqk@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR : 61/KEP/DISPOR/VII/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PROSEDUR
PEMAKAIAN TEMPAT OLAHRAGA PADA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PANGKALPINANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun sumber daya aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang yang memiliki integritas dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu dibuat Standar Pelayanan Administrasi dan Prosedur Pemakaian Tempat Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Administrasi dan Prosedur Pemakaian Tempat Olahraga dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1091) dan Undang-Undang darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1091) tentang pembentukan daerah Tingkat II termasuk kota Praja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1798) ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
10. Peraturan WaliKota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota pangkalpinang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Administrasi dan Prosedur Pemakaian Tempat Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Juli 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PANGKALPINANG



MANTO S.E
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196501061989031004

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PROSEDUR PEMAKAIAN TEMPAT OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PANGKALPINANG

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pelayanan publik yang prima dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dibidang keolahragaan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang terus berupaya meningkatkan kinerjanya secara optimal dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan pemakaian tempat /sarana dan prasarana olahraga agar tercipta pelayanan yang lebih baik. Untuk mendukung peningkatan pelayanan tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan sebagai acuan bagi seluruh komponen yang terkait dalam pelayanan administrasi dan prosedur pemakaian tempat/sarana dan prasarana olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang.

2. Maksud dan Tujuan

Standar pelayanan ini merupakan pedoman bagi pelaksana pelayanan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keolahragaan secara professional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini meliputi 2 (dua) jenis pelayanan pemakaian tempat olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang.

4. Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka saat ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang mempunyai kewenangan dalam pelayanan pemakaian tempat Olahraga yaitu sebanyak 2 (dua) jenis, sebagai berikut :

1. Pemakaian Stadion Depati Amir.
2. Pemakaian GOR Depati Bahrein.

II. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka mencapai pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terukur sehingga wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.

Untuk memberikan jaminan kepastian bagi penerima pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang telah menetapkan Standar Pelayanan dan Prosedur Pemakaian Tempat Olahraga terhadap 2 (dua) jenis layanan sesuai kewenangan yang diberikan.

Penyusunan Standar Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang disusun dengan mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut:

I. Pemakaian Stadion Depati Amir

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
2. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

B. Persyaratan

1. Surat permohonan.
2. Foto copy KTP Pemohon;

C. Prosedur Pelayanan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan kegiatan dilaksanakan;
2. Surat permohonan diantar langsung oleh pemohon ke Dinas Pemuda dan Olahraga dan bersedia mengisi serta menandatangani register permohonan izin pemakaian tempat olahraga yang disediakan oleh petugas;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mendisposisi surat permohonan dimaksud apakah permohonan disetujui (diterima) atau tidak yang kemudian diteruskan kepada Bidang Keolahragaan melalui Kepala Bidang Keolahragaan dan Kepala Seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga;
4. Kepala Seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga setelah mendapat perintah dari Kepala bidang Keolahragaan membuat surat jawaban yang ditujukan kepada pemohon atas permohonan yang diajukan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga maksimal 2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
 - Pemohon dihubungi oleh Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga / juru pungut untuk datang langsung mengambil surat jawaban, apabila surat jawaban tidak diambil sampai dengan hari ke 3 (tiga) selama hari kerja, maka permohonan otomatis dibatalkan;
 - Apabila permohonan disetujui selanjutnya pemohon membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Jika permohonan tidak disetujui / ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan ulang dengan hari dan tanggal pelaksanaan yang berbeda.
5. Pemohon membayar retribusi dan mendapatkan bukti pembayaran;
6. Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga membuat draft surat rekomendasi.
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menandatangani dan menerbitkan surat rekomendasi izin pemakaian tempat olahraga.

D. Jangka Waktu Pelayanan

- 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

E. Biaya/tarif
Stadion Depati Amir

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KET
1.	Untuk acara atau kegiatan pertunjukan/show (musik, tari, film, sulap, akrobat/sirkus, dll), penyelenggaraan pameran, bazar, camping ground, olahraga ataupun hiburan lainnya dan bersifat komersial dikenakan retribusi sebagai berikut:		
	1. Siang hari (pukul 06.00-18.00 WIB)	500.000,-	Per- 2 jam
	2. Malam hari (pukul 18.00-24.00 WIB)	1000.000,-	Per-2 jam
2.	Basecamp	200.000.000,-	Per- musim pertandingan

F. Produk pelayanan

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang.

G. Masa berlaku

Sesuai jumlah hari/waktu pemakaian dalam permohonan.

H. Penanganan Pengaduan

Pengaduan terkait pelayanan bisa secara lisan (datang langsung) atau melalui telpon :

1. Kepala Bidang Keolahragaan; atau
2. Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

I. Sarana dan Prasarana

1. Alat Tulis.
2. Meja, kursi.
3. Komputer / Laptop, printer.
4. Alat komunikasi.

J. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan meliputi :

1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
3. Menguasai pengetahuan tentang jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan.

K. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal yang diberlakukan yaitu Pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap atasan langsung secara struktural/berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

L. Unsur Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi , dengan memaksimalkan petugas yang ada baik dari unsur ASN maupun tenaga PHL/tenaga kontrak guna mencapai kinerja yang baik dan maksimal.

M. Jaminan Pelayanan

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang selalu berupaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas dalam menggunakan fasilitas sarana dan prasarana olahraga.

Apabila terjadi perubahan atas penerbitan izin, maka :

- a. Pemberitahuan tertulis kepada yang bersangkutan;
- b. Komunikasi/dialog antara petugas dengan pemohon izin untuk menentukan penjadwalan ulang, dimana penjadwalan ulang ini tidak menimbulkan beban apapun kepada pemberi izin.

N. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan

Jaminan yang diberikan kepada pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga tercipta rasa aman, bebas dari bahaya dan gangguan.

O. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan yaitu evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan langsung secara struktural/berjenjang baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II. Pemakaian Gedung Olahraga (GOR) DEPATI BAHREIN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
2. Peraturan WaliKota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

B. Persyaratan

Fotocopy 1 (satu) lembar KTP Pemakai/pengguna (Pengurus);

C. Prosedur Pelayanan

1. Untuk pemakaian/penggunaan lapangan olahraga dengan perhitungan per- jam
 - b. Pemakai/pengguna datang langsung ke lokasi /GOR sebelum rencana pelaksanaan kegiatan dilaksanakan;
 - c. Pemakai/pengguna menemui petugas (juru pungut) dengan menyampaikan maksud dan tujuan, serta meyerahkan foto copy KTP/ identitas lainnya yang masih berlaku.
 - d. Apabila disetujui oleh petugas, pemakai/pengguna mengisi dan menandatangani buku register peminjaman pemakaian lapangan/GOR yang telah disediakan oleh petugas.
 - e. Pemakai/pengguna membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan bukti pembayaran/karcis.

D. Jangka Waktu Pelayanan

4 Menit sejak adanya usulan pemakaian/penggunaan.

E. Biaya/tarif

GOR Depati Bahrein

NO	JENISPEMAKAIAN	TARIF(Rp)	KET
1.	Untuk acara atau kegiatan pertunjukan/show (musik,tari,film, sulap, akrobat/sirkus, dll), penyelenggaraan pameran, bazar, camping ground, olahraga ataupun hiburan lainnya dan bersifat komersial dikenakan retribusi		

sebagai berikut:		
1. Siang hari (pukul 06.00-18.00 WIB)	150.000,-	Per- 2 jam
2. Malam hari (pukul 18.00-24.00 WIB)	200.000,-	Per- 2 jam
3. Pemakaian acara selama 1 hari penuh	1.000.000,-	Per -hari
4. Kantin GOR	200.000,-	Per -bulan

F. Produk pelayanan

Kwitansi/karcis atau dokumen yang dipersamakan

G. Masa berlaku

1 (satu) kali pemakaian.

H. Penanganan Pengaduan

Pengaduan terkait pelayanan bisa secara lisan (datang langsung) atau melalui telpon:

1. Kepala Bidang Keolahragaan No.HP.
2. Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga No. HP.

I. Sarana dan Prasarana

1. Alat Tulis.
2. Meja, kursi.
3. Alat komunikasi.

J. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan meliputi :

1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
3. Menguasai pengetahuan tentang jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan.

K. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal yang diberlakukan yaitu Pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap atasan langsung secara struktural/berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

L. Unsur Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, dengan memaksimalkan petugas yang ada baik dari unsur ASN maupu tenaga PHL/tenaga kontrak guna mencapai kinerja yang baik dan maksimal.

M. Jaminan Pelayanan

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang selalu berupaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas dalam menggunakan fasilitas sarana dan prasarana olahraga. Apabila terjadi perubahan atas penerbitan izin, maka :

1. Pemberitahuan tertulis kepada yang bersangkutan;
2. Komunikasi / dialog antara petugas dengan pemohon izin untuk menentukan penjadwalan ulang, dimana penjadwalan ulang ini tidak menimbulkan beban apapun kepada pemberi izin.

N. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan

Jaminan yang diberikan kepada pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana

yang cukup memadai sehingga tercipta rasa aman, bebas dari bahaya dan gangguan.


O. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja yang diberlakukan yaitu evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan langsung secara struktural/berjenjang baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Untuk pemakaian/penggunaan GOR/lapangan olahraga dengan perhitungan per-hari/per- bulan.

Pengaturan Prosedur pelayanan pemakaian GOR dengan perhitungan per-hari/per-bulan pemakaian, dilaksanakan secara mutatis mutandis sebagaimana prosedur pelayanan Pemakaian Stadion Depati Amir.

P. ALUR PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAN TEMPAT OLAHRAGA



Q. DIAGRAM ALIR PROSEDUR IZIN PEMAKAIAN GOR DAN STADION


No	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU			KET
		Permohonan	Petugas Sekretariat	Kadis	Kabid Keolahragaan	Kasi Infrastruktur	Bendahara penerimaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan permohonan kepada Kadispors							Surat permohonan	10 menit	Tanda terima	
2	Menetima & Meregister surat permohonan							Alat tulis dan buku register permohonan izin	10 menit	Buku registrasi yang di tid permohonan/anda terima	
3	Mendisposisikan surat permohonan (setuju/dolak setuju)							Surat permohonan yang sudah diregistrasi	10 menit	Disposisi surat permohonan	
4	Menetima hasil disposisi dari Kepala Dinas							Disposisi surat permohonan	5 menit	Disposisi surat permohonan	
5	Membuat surat jawaban kepada pemohon							Permohonan yang sudah di disposisi	1 jam	Surat jawaban	Apabila pemohon bisa mengajukan lagi dengan jadwal yang berbeda
6	Pemohon membayar retribusi							Surat jawaban yang disetujui	30 menit	Bukti pembayaran retribusi	
7	Membuat draft surat rekomendasi izin pemakaian							Permohonan yang sudah didisposisi, bukti pembayaran retribusi	2 jam	Draft surat rekomendasi	
8	Merandatangani surat rekomendasi izin							Draft surat rekomendasi	2 hari/2 onal	Surat rekomendasi yang sudah di tid	
9	Menetima surat rekomendasi izin							Surat rekomendasi izin	2 hari	Surat rekomendasi	

R. PENANGANAN PENGADUAN

Demi terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat khususnya di bidang keolahragaan, maka dipandang perlu untuk menerima pengaduan baik secara lisan ataupun datang langsung ke Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang.

Pengaduan terkait pelayanan bisa secara lisan (datang langsung) atau tertulis atau melalui Telpon yang sudah ditentukan.

ALUR PENANGANAN PENGADUAN



S. TATA TERTIB.

Dalam rangka terciptanya ketertiban dalam pemakaian tempat olahraga (Stadion dan GOR), diperlukan adanya pengaturan tata tertib dalam penggunaan atau pemakaiannya, sebagai berikut:

Tata Tertib Penggunaan Tempat Olahraga Stadion dan GOR Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang.

1. Penggunaan Stadion Depati Amir dan GOR Depati Bahrain harus terlebih dahulu mengonfirmasikan ke pengelola untuk menentukan Jadwal Penggunaan yang Free Time, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari penggunaan.
2. Mengajukan surat permohonan izin penggunaan kepada pengelola, serta melampirkan fotocopy data diri pengguna kepada pengelola, kecuali bagi penggunaan GOR dengan waktu pemakaian per-jam tidak dibutuhkan surat permohonan izin.
3. Penggunaan Stadion dan GOR untuk kegiatan olahraga atau aktivitas lain harus terlebih dahulu disepakati oleh pihak Pengelola dengan Pengguna.
4. Memakai pakaian olahraga/disesuaikan dengan kegiatan acara.
5. Menjaga kebersihan.
6. Tidak membuang sampah sembarangan.
7. Tidak meludah sembarang tempat.
8. Tidak merokok didalam area Stadion dan GOR.
9. Tidak membawa hewan peliharaan ke dalam lingkungan stadion dan GOR.
10. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang.
11. Tidak menggunakan Stadion dan GOR diluar dari izin yang diberikan.
12. Menyimpan/menempatkan barang berharga ditempat aman, jika terjadi kehilangan maka hal tersebut diluar tanggung jawab pihak pengelola.

13. Menempatkan kendaraan/parkir pada tempat yang telah ditunjuk oleh pengelola agar tidak mengganggu/menutupi ruang parkir kendaraan pegawai Dispora
14. Segala bentuk pemasangan sepijak dan perangkat kegiatan lainnya harus seizin atau diketahui oleh pengelola.
15. Segala kegiatan atau aktivitas diluar dan didalam gedung harus memerlukan izin pengelola.
16. Pengelola dapat membatalkan jadwal penggunaan fasilitas jika lapangan/gedung akan dipergunakan oleh Pemerintah Kota.
17. Bersedia membayar ganti rugi jika terdapat kerusakan pada sarana prasara Stadion dan GOR pada saat pemakaian baik diakibatkan karena unsur kelalian maupun kesengajaan.
18. Pengguna wajib menggunakan Stadion dan GOR sesuai dengan aturan yang sudah disepakati dan segera meninggalkan tempat setelah selesai penggunaan.
19. Keterlambatan penggunaan dari waktu yang telah disepakati, diluar tanggung jawab pengelola dan tidak ada waktu tambahan.
20. Tambahan waktu harus disetujui oleh pengelola stadion.
21. Jika ada ketentuan yang belum tercantum dalam tata tertib ini, maka akan di informasikan lebih lanjut.
22. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kecuali untuk penggunaan diluar dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud.
23. Menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

T. PENUTUP

Dengan disusunnya Standar Pelayanan ini merupakan upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kota Pangkalpinang serta mewujudkan aparatur yang berintegritas serta pemerintahan yang baik melalui konsistensi pelaksanaan Standar Pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan apabila dalam penerapan Standar Pelayanan ini ada ketidaksesuaian, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian.

Pangkalpinang, 8 Juli 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA
PANGKALPINANG


MANTO S.E
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196501061989031004